



Dinamika ikhtilaf ulama dalam Islam kajian metodologis terhadap perbedaan pendapat dalam istinbath hukum

Fadillah Julya Putri¹, Muhammad Suma Hafiz², Nurul Azwa³, Siti Khori'ah Fitriani⁴, Saipuddin Yuliar⁵

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: 12310123370@students.uin-suska.ac.id¹, 12310111980@students.uin-suska.ac.id², 12310122581@students.uin-suska.ac.id³, 12310122381@students.uin-suska.ac.id⁴, saifuddinyuliar@uin-suska.ac.id⁵

Corresponding Author: 12310123370@students.uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Differences of opinion among Muslim scholars constitute a natural phenomenon within the Islamic intellectual tradition and are inseparable from the dynamics of ijtihad in interpreting the primary sources of Islamic teachings. This article aims to analyze the underlying causes of scholarly disagreement (ikhtilaf) and to explain the methodological and contextual factors that contribute to its emergence. This study employs a qualitative approach through library research by examining classical and contemporary literature related to usul al-fiqh and the development of Islamic legal schools. The findings indicate that differences of opinion arise from varying interpretations of the Qur'an and Hadith, differences in assessing the authenticity and transmission of narrations, diverse methods of legal reasoning (istinbath), variations in the application of principles of usul al-fiqh, as well as the influence of social and cultural contexts surrounding the scholars. Therefore, such differences should not be viewed as contradictions, but rather as reflections of the flexibility of Islamic law and the richness of its intellectual heritage, which call for a wise and tolerant attitude in responding to them.

Keywords: Ikhtilaf, Muslim scholars, Ijtihad, Usul Al-Fiqh, Scholarly disagreement.

ABSTRAK

Perbedaan pendapat di kalangan para ulama merupakan fenomena yang wajar dalam tradisi intelektual Islam dan tidak dapat dilepaskan dari dinamika ijtihad dalam memahami sumber ajaran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara para ulama serta menjelaskan faktor-faktor metodologis dan kontekstual yang melatarbelakanginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan ushul fiqh dan perkembangan mazhab. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat disebabkan oleh perbedaan dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadist, perbedaan dalam menilai kualitas riwayat, variasi metode istinbath hukum, perbedaan penggunaan kaidah ushul fiqh, serta pengaruh kondisi sosial dan budaya yang melingkupi para ulama. Dengan demikian, perbedaan tersebut bukanlah bentuk pertentangan, melainkan manifestasi dari keluasan syariat dan kekayaan khazanah keilmuan Islam yang menuntut sikap bijak dan toleran dalam menyikapinya.

Kata kunci: Ikhtilaf, Ulama, Ijtihad, Ushul fiqh, Perbedaan pendapat.



PENDAHULUAN

Perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan bagian dari tradisi intelektual Islam sejak masa sahabat hingga berkembangnya mazhab-mazhab fikih. Dinamika ijtihad melahirkan beragam pandangan dalam memahami hukum Islam sebagai hasil penalaran, pertimbangan konteks, dan penguasaan ilmu yang mendalam. Sejak generasi awal Islam, perbedaan telah terjadi tanpa merusak persatuan, dan terus berkembang seiring meluasnya wilayah Islam serta kompleksitas persoalan umat, sehingga mendorong lahirnya metodologi istinbath hukum dan mazhab-mazhab fikih yang beragam.

Keragaman pendapat dipengaruhi oleh karakter teks keagamaan yang membuka ruang interpretasi, perbedaan dalam memahami konteks ayat dan hadis, penilaian kualitas hadis, penggunaan metode istinbath seperti qiyas, istihsan, dan pertimbangan kemaslahatan, serta latar belakang sosial dan budaya ulama. Dalam kehidupan beragama dewasa ini, perbedaan sering dipandang sebagai sumber perpecahan akibat fanatisme mazhab, padahal perbedaan tersebut menunjukkan keluasan dan fleksibilitas syariat.

Artikel ini bertujuan mengkaji sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan fokus pada aspek pemahaman nash, penilaian hadis, metodologi ushul fikih dalam istinbath hukum, serta pengaruh kondisi sosial dan lingkungan, sehingga ikhtilaf dapat dipahami sebagai bagian dari kekayaan khazanah keilmuan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan ikhtilaf, ushul fiqih, metodologi istinbath hukum, serta sejarah perkembangan mazhab dalam Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan otoritas keilmuan dan relevansi terhadap fokus kajian.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi dan menginterpretasi faktor-faktor tekstual, metodologis, dan kontekstual yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hasil analisis disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman sistematis mengenai dinamika ikhtilaf dalam tradisi keilmuan Islam. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakter kajian yang bersifat konseptual dan normatif serta memungkinkan penelusuran mendalam terhadap pemikiran para ulama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash

Perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash merupakan salah satu faktor utama terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama fiqih. Nash yang



bersumber dari Al-Qur'an dan hadist memiliki karakteristik bahasa Arab yang kaya makna sehingga memungkinkan munculnya lebih dari satu pemahaman. Ketika para ulama melakukan ijtihad untuk menggali hukum, perbedaan metodologi, latar belakang keilmuan, serta kemampuan analisis menyebabkan lahirnya perbedaan hasil istinbath hukum. Oleh karena itu, ikhtilaf dalam memahami nash bukanlah bentuk pertentangan terhadap syariat, melainkan konsekuensi logis dari proses ijtihad yang dilakukan manusia dalam memahami teks wahyu.¹

1. Perbedaan makna lafaz (umum-khusus, mutlak-muqayyad, hakikat-majaz)

Perbedaan makna lafaz merupakan salah satu penyebab utama terjadinya ikhtilaf. Lafaz dalam nash yang bersifat umum ('am) dapat dipahami sebagai khusus (khas) apabila terdapat dalil yang membatasinya. Perbedaan dalam menentukan keumuman atau takhsis suatu lafaz inilah yang melahirkan perbedaan hukum di kalangan ulama.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Q.S Al-ma'idah ayat 38)

Demikian pula dalam persoalan mutlak dan muqayyad, sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz mutlak harus dibawa kepada muqayyad apabila terdapat dalil pembatas, sedangkan ulama lain tetap mempertahankan kemutlakannya apabila konteksnya berbeda.²

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّعِلَّ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَّتًا ۗ سَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (Q.S. Annisa ayat 92)

¹ Abdillah, N. (2014). Mazhab dan faktor penyebab terjadinya perbedaan. *Jurnal Fikroh*.

² Asfiyak, K. (2020). Ikhtilaf al-fuqaha: Studi tentang akar perbedaan pemikiran hukum Islam. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2(1), 52–61.



Selain itu, perbedaan juga muncul dalam memahami apakah suatu lafaz harus dimaknai secara hakikat atau dapat ditafsirkan secara majaz. Sebagian ulama lebih cenderung mempertahankan makna literal selama tidak ada indikator yang memalingkannya, sedangkan sebagian lainnya membuka ruang majaz apabila terdapat alasan rasional atau konteks tertentu yang menguatkannya.

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar. (QS. Al Fath Ayat 10)

Perbedaan pendekatan linguistik ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam dan menjadi salah satu penyebab utama munculnya ikhtilaf di kalangan fuqaha.³

2. Perbedaan dalam memahami ayat atau hadist yang bersifat zhanni

Dalil zhanni adalah dalil yang tidak menunjukkan makna secara pasti dan masih membuka peluang lebih dari satu interpretasi. Dalam menghadapi dalil semacam ini, para ulama menggunakan kemampuan ijtihad masing-masing untuk menentukan makna yang paling kuat. Perbedaan tingkat intelektualitas, pengalaman keilmuan, serta latar belakang pendidikan menyebabkan perbedaan kesimpulan hukum. Oleh karena itu, perbedaan pendapat dalam dalil zhanni merupakan fenomena yang wajar dalam tradisi hukum Islam.⁴

Selain faktor intelektual, kondisi sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi cara seorang ulama memahami dalil. Lingkungan tempat ulama hidup sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan relevansi hukum terhadap realitas masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal teks dan faktor eksternal penafsir sama-sama berperan dalam melahirkan perbedaan penafsiran.⁵

3. Perbedaan dalam Mengompromikan Dalil yang Tampak Bertentangan

Dalam proses istinbath hukum, terkadang ditemukan dua dalil atau lebih yang secara zahir tampak bertentangan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan metode penyelesaiannya. Sebagian ulama mengutamakan metode

³ Zulfikar, E., & Abidin, A. Z. (2019). Ikhtilaf al-mufasssirin: Memahami sebab-sebab perbedaan ulama dalam penafsiran Alquran. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 4(2), 285–306.

⁴ Abidin, A. Z. (2019). Ikhtilaf al-mufasssirin: Memahami sebab-sebab perbedaan ulama dalam penafsiran al-Qur'an. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 4(2), 285–306.

⁵ Aprizal, L. H. (2025). Antara relativisme dan ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an: Sebuah kajian perbandingan kritis. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 3(1), 66–90.



al-jam' u wa al-taufiq, yaitu mengompromikan dalil agar semuanya tetap dapat diamalkan. Sebagian lainnya lebih memilih metode tarjih dengan menentukan dalil yang lebih kuat berdasarkan kualitas sanad atau konteksnya. Bahkan ada pula yang menggunakan pendekatan nasakh apabila terdapat indikasi penghapusan hukum sebelumnya.⁶

Perbedaan urutan prioritas metode ini juga menjadi faktor munculnya ikhtilaf. Misalnya, terdapat mazhab yang mendahulukan nasakh sebelum tarjih, sementara mazhab lain mendahulukan kompromi terlebih dahulu. Perbedaan metodologi tersebut menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun dalil yang digunakan sama. Hal ini menunjukkan bahwa metode istinbath memiliki pengaruh besar terhadap hasil hukum yang dihasilkan oleh para ulama.⁷

B. Perbedaan dalam penerimaan dan penilaian hadist

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tidak hanya terjadi dalam memahami nash Al-Qur'an, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perbedaan dalam penerimaan dan penilaian terhadap hadist. Hal ini disebabkan karena hadist sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an memiliki karakteristik periwayatan yang berbeda dengan Al-Qur'an, terutama dalam aspek transmisi, validitas sanad, serta pemahaman terhadap matan. Oleh karena itu, perbedaan dalam menerima hadist menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan munculnya ikhtilaf di kalangan fuqaha dan ulama.⁸

1. Perbedaan dalam mengetahui keberadaan hadist

Salah satu faktor utama perbedaan pendapat adalah tidak meratanya pengetahuan ulama terhadap hadis. Pada masa awal perkembangan fikih, hadis belum terkodifikasi secara sistematis, sehingga sebagian ulama mengetahui suatu hadis sementara yang lain belum atau tidak menerimanya. Kondisi ini menyebabkan perbedaan dalam pengambilan hukum karena ijtihad didasarkan pada riwayat yang sampai kepada masing-masing ulama. Perbedaan penguasaan hadis tersebut menjadi salah satu penyebab penting munculnya ikhtilaf di kalangan imam mazhab.⁹

Selain itu, faktor geografis juga berpengaruh terhadap perbedaan penerimaan hadist. Ulama yang berada di wilayah Hijaz misalnya memiliki akses terhadap tradisi hadist yang berbeda dibandingkan ulama Irak. Perbedaan lingkungan ilmiah tersebut memengaruhi kecenderungan metodologi mereka

⁶ Basri, M., Hidayat, P., & Putra, S. A. (2023). *Dinamika ikhtilaf di antara ulama mazhab fiqih*. *Journal Islamic Education*, 1(1), 57–66.

⁷ Hasan, M. A. (1997). *Perbandingan mazhab fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁸ Ismail, N., & Yus, D. R. (2023). Ikhtilaf al-hadits: Penyebab dan pendekatan penyelesaiannya. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 1(1), 64–73.

⁹ Jahangir, H., & Pakeeza, S. (2021). The historical context of disagreements among different schools of thought and proofs of taqlid in the light of Islamic etiquettes of disagreement. *Al-Wifaq Research Journal of Islamic Studies*, 4(2), 13–28.



dalam menerima riwayat hadist, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang tidak selalu sama.

2. Perbedaan dalam menilai kualitas sanad dan matan

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan penilaian terhadap kualitas hadist, baik dari segi sanad maupun matan. Ilmu hadist berkembang dengan berbagai kaidah untuk menentukan apakah suatu hadist dapat diterima atau ditolak. Namun dalam praktiknya, para ulama sering berbeda dalam menilai kredibilitas perawi, kesinambungan sanad, maupun kemungkinan adanya cacat ('*illat*) dalam hadist. Akibatnya, hadist yang dinilai sahih oleh seorang ulama bisa saja dinilai lemah oleh ulama lainnya.¹⁰

Perbedaan ini tidak hanya terjadi pada aspek sanad, tetapi juga pada pemahaman matan hadist. Kadang-kadang terdapat hadist yang secara zahir tampak bertentangan dengan hadist lain atau dengan prinsip umum syariat. Dalam situasi seperti ini, ulama menggunakan berbagai pendekatan seperti kompromi (*al-jam'wa al-taufiq*), *tarjih* (memilih dalil yang lebih kuat), atau *nasakh* (penghapusan hukum sebelumnya). Perbedaan dalam memilih metode penyelesaian tersebut turut melahirkan keragaman pendapat hukum dalam fiqh Islam.¹¹

Lebih jauh lagi, adanya hadist mukhtalif atau hadist yang tampak bertentangan secara lahiriah sering menimbulkan perbedaan pemahaman. Para ulama sepakat bahwa pada hakikatnya tidak mungkin terjadi pertentangan antara hadist Nabi, tetapi keterbatasan informasi, perbedaan metode analisis, serta perbedaan tingkat pemahaman dapat menyebabkan munculnya kesan kontradiktif tersebut. Oleh karena itu, kemampuan metodologis seorang ulama sangat menentukan hasil kesimpulan hukumnya.¹²

3. Perbedaan dalam menjadikan hadist sebagai hujah

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada kriteria ulama dalam menjadikan hadis sebagai hujah. Tidak semua ulama memiliki standar yang sama dalam menerima hadis sebagai dalil. Sebagian hanya menerima hadis mutawatir dalam masalah akidah, sedangkan hadis ahad digunakan dalam hukum praktis. Sebagai contoh, sebagian ulama Madinah lebih mengutamakan praktik penduduk Madinah daripada hadis ahad yang bertentangan dengannya, karena dianggap sebagai warisan tradisi Nabi. Sementara itu, ulama lain tetap menjadikan hadis ahad sebagai hujah selama memenuhi syarat keadilan dan kedhabitan perawi. Perbedaan kriteria ini pada akhirnya melahirkan perbedaan dalam penetapan hukum.¹³

¹⁰ Kholidah. (2023). Mengulas akar ikhtilaf dalam pemikiran hukum Islam dan membangun sikap toleransi. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2), 327–337.

¹¹ Manaf, A. (2021). Sejarah perkembangan tafsir. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(2), 171–188.

¹² Nurfauziah, A. (2022). Asbab al-ikhtilaf fi tafsiri al-salaf: Memahami sebab-sebab perbedaan penafsiran di kalangan ulama salaf. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 2(3), 443–450.

¹³ Ridwansah, A. A., & Solehudin, E. (2025). Different opinions of ulama in fiqh waqf: Epistemological, methodological, and contextual analysis. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 5(4), 703–718.



Selain itu, terdapat pula kelompok yang memiliki kecenderungan metodologis berbeda dalam memposisikan hadist sebagai sumber hukum, seperti kelompok yang lebih rasional dalam memahami dalil dibandingkan kelompok tekstualis. Perbedaan pendekatan epistemologis ini memperluas spektrum ikhtilaf dalam hukum Islam, karena setiap kelompok memiliki parameter sendiri dalam menilai kekuatan dalil hadist.

C. Perbedaan metodologi ushul fiqih dan istinbath hukum

Perbedaan di kalangan ulama tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami *nash* atau menerima hadist, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan metodologi ushul fiqih yang digunakan dalam proses istinbath hukum. Ushul fiqih sebagai kerangka berpikir dalam menggali hukum dari sumber-sumber syariat memberikan ruang ijtihad yang luas, sehingga perbedaan pendekatan metodologis menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap mazhab memiliki prinsip, kaidah, serta prioritas dalil yang berbeda dalam menetapkan hukum, yang pada akhirnya melahirkan keragaman pendapat fiqih di kalangan ulama. Perbedaan ini justru menunjukkan dinamika intelektual dalam tradisi hukum Islam dan menjadi bukti bahwa syariat memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.¹⁴

Salah satu faktor utama perbedaan metodologi adalah penggunaan qiyas. Sebagian ulama menjadikannya sebagai sumber hukum penting setelah Al-Qur'an, hadis, dan *ijma'*, sementara yang lain lebih berhati-hati dalam penggunaannya. Perbedaan ini berkaitan dengan cara menentukan 'illat (alasan hukum) yang memerlukan analisis rasional dengan mempertimbangkan tujuan syariat, konteks hukum, dan kesesuaian dengan dalil lainnya sehingga dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda meskipun kasusnya sama. Selain itu, perbedaan juga terjadi dalam penerapan metode istihsan, masalah mursalah, dan *sadd al-dzari'ah*. Sebagian mazhab lebih terbuka terhadap penggunaan metode tersebut sebagai bentuk fleksibilitas hukum, sedangkan mazhab lain membatasinya agar tetap sesuai dengan ketentuan *nash* yang eksplisit.¹⁵

Perbedaan metodologi istinbath hukum juga terlihat dalam penyusunan prioritas dalil ketika terjadi pertentangan dalil secara zahir. Sebagian ulama mendahulukan hadist dibanding qiyas, sementara yang lain dapat mendahulukan *qiyas* dalam kondisi tertentu apabila hadist yang ada dinilai lemah atau memiliki konteks khusus. Perbedaan prioritas ini menunjukkan adanya variasi pendekatan epistemologis dalam memahami sumber hukum Islam. Selain itu, faktor lingkungan sosial, kondisi geografis, serta kebutuhan masyarakat turut memengaruhi metode *ijtihad* yang digunakan oleh para ulama,

¹⁴ Utami, S. H., Heryana, E., & Fajriah, M. (2025). The dialectical interplay of ikhtilaf al-sahabah (Companions' disagreements): The constructive role of diversity in early Islamic jurisprudence. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 7(2), 193–211.

¹⁵ Zahid, R. A. (2015). *Sebab-sebab terjadinya perbedaan mazhab*. IAIT Kediri.



sehingga produk hukum yang dihasilkan sering kali berbeda meskipun sumber hukumnya sama.

Beberapa aspek metodologi ushul fiqih yang menjadi penyebab perbedaan istinbath hukum di kalangan ulama antara lain:

1. Perbedaan penggunaan sumber hukum

Para ulama tidak selalu sepakat dalam menentukan sumber hukum yang dapat dijadikan hujjah setelah Al-Qur'an dan hadis. Sebagian menerima istihsan sebagai metode meninggalkan qiyas umum menuju dalil yang dianggap lebih kuat demi kemaslahatan, sementara yang lain menolaknya karena dikhawatirkan membuka peluang subjektivitas. Perbedaan juga terjadi dalam penggunaan masalah mursalah; sebagian ulama menerimanya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sedangkan yang lain menolaknya jika tidak memiliki landasan tekstual yang jelas.

2. Perbedaan dalam memahami kaidah kebahasaan nash

Metodologi ushul fiqih sangat bergantung pada analisis bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dan hadist. Oleh karena itu, perbedaan dalam memahami lafaz umum ('*amm*) dan khusus (*khass*), mutlak dan muqayyad, serta makna perintah (*amr*) dan larangan (*nahy*) dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.¹⁶ Sebagian ulama memahami perintah sebagai kewajiban secara mutlak, sementara yang lain melihat kemungkinan makna anjuran tergantung konteks dalil. Perbedaan pendekatan linguistik ini berkontribusi besar terhadap keragaman hukum fiqih.

3. Perbedaan dalam penerapan qiyas dan penentuan 'illat

Qiyas merupakan metode analogi hukum yang membutuhkan penentuan sebab hukum ('*illat*). Namun, proses penentuan '*illat* sering kali melibatkan analisis rasional dan interpretasi yang berbeda antarulama. Misalnya, suatu hukum dapat dipandang memiliki satu '*illat* utama oleh sebagian ulama, sementara ulama lain melihat adanya beberapa kemungkinan '*illat*.¹⁷ Perbedaan ini menyebabkan hasil *qiyas* yang berbeda dan berdampak pada perbedaan hukum yang dihasilkan.

4. Perbedaan dalam menilai kekuatan dan prioritas dalil

Dalam kondisi terdapat beberapa dalil yang tampak bertentangan, para ulama menggunakan metode *tarjih* (seleksi dalil terkuat). Akan tetapi, standar kekuatan dalil tidak selalu sama di antara mereka. Ada ulama yang lebih mengutamakan hadis meskipun bersifat ahad dibandingkan *qiyas*, sementara yang lain dapat mempertimbangkan qiyas apabila hadis dinilai memiliki

¹⁶ Surono, Y. (2024). Ikhtilaf sahabat dan pengaruhnya terhadap kemunculan mazhab fiqh. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 402–410.

¹⁷ Syam, M. B. (2017). Perbedaan pendapat ulama tentang urgensi filsafat dalam Islam. *Jurnal Aqidah-Ta*, 3(2), 123–128.



kelemahan tertentu. Perbedaan prioritas ini menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam metodologi istinbath hukum.

5. Perbedaan dalam mempertimbangkan maslahat dan tujuan syariat

Sebagian ulama menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umat dan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) dalam menetapkan hukum. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹⁸ Namun, sebagian ulama lainnya lebih berhati-hati dengan menekankan kepatuhan literal terhadap *nash* agar hukum tidak dipengaruhi oleh pertimbangan rasional yang berlebihan. Perbedaan orientasi ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya keragaman pendapat fiqih.

D. Perbedaan latar belakang sosial dan kontekstual

Perbedaan pendapat di kalangan ulama juga sangat dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial, budaya, serta kondisi lingkungan tempat mereka hidup. Hukum Islam pada dasarnya bersumber dari wahyu yang sama, namun proses pemahaman dan penerapannya tidak dapat dilepaskan dari realitas kehidupan masyarakat yang dihadapi oleh para ulama. Perbedaan kondisi geografis, tradisi masyarakat, sistem sosial, bahkan situasi politik pada masa tertentu dapat memengaruhi cara pandang ulama dalam memahami dalil serta menetapkan hukum. Oleh karena itu, keragaman pendapat fiqih sering kali merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda, bukan semata-mata karena perbedaan kemampuan ilmiah para ulama.¹⁹

Latar belakang pendidikan dan lingkungan keilmuan ulama memengaruhi pola pikir dan pendekatan ijtihadnya. Ulama dalam tradisi hadis yang kuat cenderung mengutamakan hadis, sedangkan yang berada di lingkungan dengan keterbatasan periwayatan lebih banyak menggunakan pendekatan rasional seperti qiyas. Interaksi dengan guru, tradisi mazhab, dan metode pembelajaran turut membentuk karakter pemikiran ulama, sehingga perbedaan pendapat merupakan hasil proses intelektual yang dipengaruhi pengalaman sosial dan pendidikan.

Perbedaan kondisi sosial masyarakat juga memengaruhi prioritas hukum yang dihasilkan. Tingkat kompleksitas kehidupan yang berbeda menuntut solusi hukum yang berbeda, sehingga ulama mempertimbangkan aspek kemaslahatan sesuai kondisi setempat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan umat selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat.

Beberapa aspek latar belakang sosial dan kontekstual yang menjadi penyebab perbedaan pendapat ulama antara lain:

¹⁸ Atabik, A. (2017). Pengaruh mazhab mufassir terhadap perbedaan penafsiran. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 55–77.

¹⁹ Ikhsan, M. (n.d.). Membedah faktor-faktor penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama. [Manuskrip].



1. Perbedaan kondisi geografis dan budaya masyarakat

Letak geografis suatu wilayah memengaruhi karakter kehidupan masyarakat, termasuk pola ekonomi, tradisi sosial, serta kebiasaan sehari-hari. Ulama yang hidup di wilayah perdagangan internasional misalnya, akan lebih banyak menghadapi persoalan muamalah yang kompleks dibandingkan ulama yang hidup di wilayah agraris. Tradisi lokal ('urf) yang berkembang di masyarakat juga sering menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, perbedaan budaya dapat melahirkan perbedaan pandangan hukum di kalangan ulama.

2. Perbedaan situasi sosial dan kebutuhan umat

Kompleksitas permasalahan masyarakat yang berbeda-beda menyebabkan ulama menghasilkan solusi hukum yang beragam sesuai kebutuhan zaman dan kondisi sosial yang dihadapi. Masalah yang muncul pada suatu masyarakat belum tentu sama dengan masyarakat lain, sehingga pendekatan hukum yang digunakan juga dapat berbeda.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa ijtihad ulama sering kali berorientasi pada kemaslahatan praktis bagi umat.

3. Perbedaan latar belakang pendidikan dan tradisi keilmuan

Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir ulama. Guru, mazhab, serta metode pembelajaran yang diterima akan menentukan kecenderungan pendekatan istinbath hukum yang digunakan. Ulama yang belajar dalam tradisi rasional mungkin lebih terbuka terhadap qiyas dan istihsan, sedangkan ulama yang tumbuh dalam tradisi tekstual akan lebih ketat berpegang pada nash. Perbedaan ini tidak menunjukkan kelemahan, melainkan variasi pendekatan ilmiah dalam memahami syariat.

4. Perbedaan kondisi politik dan sejarah

Situasi politik pada masa tertentu dapat memengaruhi kebebasan berijtihad serta kebutuhan hukum masyarakat. Dalam kondisi stabil, ulama dapat lebih leluasa mengembangkan pemikiran hukum, sedangkan dalam kondisi konflik atau tekanan politik, fokus hukum sering kali lebih kepada menjaga stabilitas sosial. Faktor sejarah perkembangan peradaban Islam di berbagai wilayah juga berkontribusi terhadap keragaman pendapat hukum yang muncul.

5. Perbedaan tingkat akses terhadap sumber ilmu

Ketersediaan hadist, kitab, dan jaringan keilmuan yang berbeda di setiap wilayah juga menjadi faktor penting. Pada masa klasik, tidak semua ulama memiliki akses yang sama terhadap hadist atau pendapat ulama lain. Hal ini

²⁰ Abdullah, A., Widayati, R., & Fitriana, M. A. (2025). Al-Ikhtilaf fi at-tafsir: Analisis penafsiran Abdurrahman Ibn Nasir as-Sa'di dan Muhammad Quraish Shihab. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir*, 11(2), 129–144.



menyebabkan perbedaan informasi yang dimiliki dan akhirnya berpengaruh pada hasil ijtihad. Bahkan dalam kondisi modern sekalipun, perbedaan akses literatur dan metode penelitian masih dapat memengaruhi hasil pemikiran hukum.

6. Perbedaan pengalaman pribadi dan interaksi sosial ulama

Pengalaman hidup seseorang, termasuk interaksi dengan masyarakat, kondisi ekonomi, serta problem sosial yang dihadapi, dapat membentuk sensitivitas ulama terhadap persoalan tertentu. Ulama yang sering berinteraksi dengan masyarakat awam mungkin lebih mempertimbangkan aspek kemudahan hukum, sementara ulama yang fokus pada dunia akademik mungkin lebih menekankan ketelitian dalil.

KESIMPULAN

Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di kalangan ulama fiqh muncul dari berbagai faktor utama, mulai dari variasi pemahaman *nash* Al-Qur'an dan hadist seperti makna lafaz umum-khusus, *mutlak-muqayyad*, *hakikat-majaz*, serta dalil zhanni yang memungkinkan interpretasi beragam. Selain itu, perbedaan penerimaan hadist dipengaruhi ketidakmerataan pengetahuan riwayat, penilaian sanad-matan, dan kriteria hujah seperti penerimaan hadist ahad versus praktik Madinah, sementara metodologi ushul fiqh berbeda dalam *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, serta prioritas dalil saat konflik.

Faktor kontekstual seperti latar belakang sosial, geografis, budaya, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat semakin memperkaya keragaman ini, menjadikan ikhtilaf bukan konflik melainkan rahmat yang mencerminkan fleksibilitas syariat dalam merespons realitas. Ikhtilaf ini mendorong dinamika intelektual, memperluas ruang ijtihad, dan memastikan hukum Islam adaptif tanpa menyimpang dari wahyu, sebagaimana diakui dalam tradisi fiqh klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Widayati, R., & Fitriana, M. A. (2025). Al-Ikhtilaf fi at-tafsir: Analisis penafsiran Abdurrahman Ibn Nasir as-Sa'di dan Muhammad Quraish Shihab. *Darul Hikmah: Jurnal Penelitian Hadits dan Tafsir*, 11(2).
- Abdillah, N. (2014). Mazhab dan faktor penyebab terjadinya perbedaan. *Jurnal Fikroh*.
- Abidin, A. Z. (2019). Ikhtilaf al-mufassirin: Memahami sebab-sebab perbedaan ulama dalam penafsiran al-Qur'an. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, 4(2).
- Aprizal, L. H. (2025). Antara relativisme dan ikhtilaf dalam tafsir Al-Qur'an: Sebuah kajian perbandingan kritis. *Journal of Islamic and Occidental Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.21111/jios.v3i1.58>



- Asfiyak, K. (2020). Ikhtilaf al-fuqaha: Studi tentang akar perbedaan pemikiran hukum Islam. *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2(1).
- Atabik, A. (2017). Pengaruh mazhab mufassir terhadap perbedaan penafsiran. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.21580/jish.21.2516>
- Basri, M., Hidayat, P., & Putra, S. A. (2023). *Dinamika ikhtilaf di antara ulama mazhab fiqh*. *Journal Islamic Education*, 1(1).
- Hasan, M. A. (1997). *Perbandingan mazhab fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ikhsan, M. (n.d.). Membedah faktor-faktor penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan ulama.
- Ismail, N., & Yus, D. R. (2023). Ikhtilaf al-hadits: Penyebab dan pendekatan penyelesaiannya. *El-Sunan: Journal of Hadith and Religious Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v1i1.4095>
- Jahangir, H., & Pakeeza, S. (2021). The historical context of disagreements among different schools of thought and proofs of taqlid in the light of Islamic etiquettes of disagreement. *Al-Wifaq Research Journal of Islamic Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.55603/alwifaq.v4i2>
- Kholidah. (2023). Mengulas akar ikhtilaf dalam pemikiran hukum Islam dan membangun sikap toleransi. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2).
- Manaf, A. (2021). Sejarah perkembangan tafsir. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(2).
- Nurfauziah, A. (2022). Asbab al-ikhtilaf fi tafsiri al-salaf: Memahami sebab-sebab perbedaan penafsiran di kalangan ulama salaf. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*. <https://doi.org/10.15575/jis.v2i3.18773>
- Ridwansah, A. A., & Solehudin, E. (2025). Different opinions of ulama in fiqh waqf: Epistemological, methodological, and contextual analysis. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 5(4). <https://doi.org/10.15575/jis.v5i4.48607>
- Simbolon, P., Ismail, H., Zalisman, M., Amirullah, M., & Simbolon, M. I. (2023). Persoalan ikhtilaf dalam kitab *Tawdīh al-Aḥkām*. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(1).
- Surono, Y. (2024). Ikhtilaf sahabat dan pengaruhnya terhadap kemunculan mazhab fiqh. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14052549>
- Syam, M. B. (2017). Perbedaan pendapat ulama tentang urgensi filsafat dalam Islam. *Jurnal Aqidah-Ta*, 3(2).
- Utami, S. H., Heryana, E., & Fajriah, M. (2025). The dialectical interplay of ikhtilaf al-sahabah (Companions' disagreements): The constructive role of diversity in early Islamic jurisprudence. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.55188>